



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2022/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Kota Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai Pemohon;
melawan

XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tegal., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

15 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

20 Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 23 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 635/Pdt.G/2022/PA.Tg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 25 September 2011 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXX, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tanggal 25 September 2011;
2. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kota Tegal selama \pm 11 tahun sampai dengan bulan Oktober tahun 2022. Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

30

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2022/PA.Tg

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. XXXX perempuan, lahir di Tegal, 06 November 2012;
- 2.2. XXXX, perempuan, lahir di Tegal, 23 Juni 2014;
- 2.3. XXXX, perempuan, lahir di Tegal, 26 Juni 2015;
3. Bahwa dari awal setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon
5 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon (Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, bahkan Termohon sering mengabaikan Pemohon apabila sedang dinasehati oleh Pemohon);
 - 10 3.2. Termohon bermain asmara dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon juga mengakui perbuatan tersebut;
 - 3.3. Pemohon sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tegal, namun dicabut karena Termohon berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi Termohon tetap mengulangi kesalahan
15 yang sama sebagaimana telah diuraikan diatas;
4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2022 dengan penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan di atas, akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang. Sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang hingga sekarang sudah \pm 3
20 bulan;
5. Bahwa selama terjadi pisah ranjang Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai sepasang suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis;
- 25 6. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai di Pengadilan Agama Tegal;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk
30 mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. tanggal 25 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membantah seluruh dalil permohonan cerai Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan layaknya suami istri sehari sebelum sidang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

- 5 - Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Benar Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan layaknya suami isteri sehari sebelum sidang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023;

10 Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

- Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam permohonan cerainya adalah alasan-alasan yang terjadi pada waktu yg lalu pertama kali Pemohonan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, namun dicabut karena Pemohon dan Termohon rukun lagi;

15 Bahwa atas pertanyaan Majelis hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi di persidangan ;

Bahwa Pemohon megajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon namun tidak bisa menghadirkan saksi;

20 Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan bahwa Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

25 PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam
30 dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan,
5 Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kebumen untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo
10 Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
15 telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada
20 para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat laporan dari Mediator Pengadilan Agama Tegal yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi
25 perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan mengabaikan nasehat Pemohon dan juga Termohon bermain asmara dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil
30 permohonan Pemohon, yang benar bahwa itu adalah alasan kejadian yang sudah lalu dan Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali, bahwa Pemohon

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon masih berhubungan badan layaknya suami istri terakhir pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sehari sebelum sidang ke 4 dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa walaupun pada masa yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi dengan memperhatikan kondisi Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak lagi berselisih dan bertengkar, serta antara Pemohon dan Termohon satu sama lain dipandang telah saling memaafkan segala kekhilafan yang selama ini telah terjadi;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian perkara a quo, Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka Majelis Hakim sepakat dan berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya kepada Termohon, Hal ini sesuai dengan maksud ibarat dalam kitab Al Muadzadzab Juz II halaman 303 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Penggugat/Pemohon tidak berhasil membuktikan gugatannya/permohonannya, maka permohonannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak cukup beralasan dan tidak sesuai dengan maksud

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
5 permohonan Pemohon harus dinyatakan dtolak ;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
10 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
- 15 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai
20 Ketua Majelis, Drs. Asnawi, S.H., M.H. dan H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon diluar
25 hadirnya Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asnawi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Ulfah, S.Ag., M.H.

H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya:

	1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	2. Proses	:	Rp.	75.000,-
5	3. Panggilan	:	Rp.	400.000,-
	4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
	5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
	6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah		Rp.	545.000,-
10	(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2022/PA.Tg